

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam membuat peserta didik mengerti dan paham tentang apa yang diajarkan, oleh sebab itu guru haruslah profesional. Sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai tenaga pendidik merupakan jabatan profesional. Guru profesional merupakan keharusan bagi usaha untuk mewujudkan lulusan pendidikan yang mampu menghadapi realitas kehidupan di abad ke-21. Seperti yang disampaikan oleh Pupuh & Aa (2012: 11) “Para guru harus mampu memberikan pola pembelajaran yang dapat menciptakan dan menumbuhkan kemampuan peserta didik pada aspek pemecahan masalah, serta mendorong peserta didik untuk melakukan eksperimen dan penyelidikan (*inquiry*) terhadap berbagai fenomena pengetahuan yang dipelajari di sekolah.”

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen Pasal 8 guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud dalam Pasal 8 dijelaskan dalam Undang-undang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat 1 yaitu bahwa kompetensi guru meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi-kompetensi ini tidak secara langsung dapat dimiliki oleh guru, melainkan melalui sebuah proses yang panjang dan berkesinambungan. Diperlukan usaha sadar dan upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada saat pra jabatan (pendidikan calon guru) maupun selama dalam jabatan, yang didukung minat, bakat, dan potensi masing-masing individu. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, PP No. 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan, secara singkat dinyatakan bahwa guru yang berkualitas atau yang berkualifikasi baik adalah yang memenuhi standar

pendidik, menguasai materi/isi pelajaran sesuai dengan standar isi, menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan memfokuskan pada salah satu aspek kompetensi yaitu kompetensi pedagogik guru. Hal ini didukung oleh pernyataan Rahmat (2014: 79) bahwa kompetensi pedagogik guru penting untuk ditingkatkan karena kompetensi pedagogik guru akan meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dalam mengajar, dengan memiliki kompetensi pedagogik, maka guru memiliki kemampuan dalam mengatur materi pembelajaran yang akan disampaikan dengan baik kepada murid-muridnya dengan berbagai teknik.

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi dari empat kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Pada dasarnya kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini merupakan kompetensi khas yang membedakan guru dengan profesi lainnya serta menentukan keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Ball (dalam Sadler, Sonnert, Coyle, Cook-Smith, Miller, 2013, hlm. 3) bahwa "*Teachers cannot help children learn things they themselves do not understand*". Guru harus mengetahui atau memiliki pemahaman tentang apa yang akan mereka ajarkan, terutama berkaitan dengan Kompetensi pedagogik. Kompetensi ini menuntut guru memiliki pengetahuan yang lebih tentang perangkat pembelajaran dan penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar. Serta, sejauh mana guru memahami peserta didik sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan mereka

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar dan Kualifikasi dan Kompetensi Guru, sepuluh kompetensi pokok yang perlu dimiliki oleh guru terkait dengan kompetensi pedagogis, yaitu: 1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, kulutral, emosional, dan intelektual, 2) menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, 3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu, 4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, 5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, 6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, 7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, 8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, 9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan 10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran (Payong, 2011, hlm. 29).

Perkembangan zaman yang terjadi saat ini, mau tidak mau menuntut guru untuk meningkatkan kompetensinya. Sama halnya dengan pengembangan kurikulum yang menuntut untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum sebagai salah satu pemegang peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah baik secara langsung ataupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Tedja (dalam Konvensi Pendidikan Nasional Indonesia II, 1994, hlm. 78) mengemukakan bahwa “Kurikulum adalah inti atau tulang punggung dari kegiatan suatu pendidikan dan sebagai salah satu alat yang ampuh bagi keberhasilan kita dalam membangun dan mengembangkan pendidikan”.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 telah mengembangkan kurikulum baru yang berbasis kompetensi yang lebih dikenal dengan Kurikulum 2013. Tujuan kurikulum ini diorientasikan untuk mengembangkan pendidikan yang lebih harmonis, bermutu, dan bermartabat. Hasil yang diharapkan adalah lahirnya generasi emas anak bangsa yang inovatif, produktif, kreatif, dan afektif. Hal ini sejalan dengan INPRES Nomor 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.

Kurikulum 2013 mengutamakan empat hal yaitu Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Gerakan Literasi Sekolah (GLS), High Order Thingking (HOT) dan Keterampilan Abad 21 atau lebih dikenal dengan 4C (*communication, collaboration, critical thinking and solving problem, creative and inovatif*). Keempat hal tersebut merupakan hal yang paling utama dalam pembelajaran kurikulum 2013. Guru sebagai salah satu pelaksana kurikulum, memiliki peran

penting dalam menyampaikan pembelajaran dan menciptakan peserta didik yang komunikatif, kolaborasi, kritis, kreatif, dan inovatif. Senada dengan yang diungkapkan oleh Ornstein dan Hunkins (2009: 205) bahwa suksesnya implementasi kurikulum diperoleh dari perencanaan yang fokus pada tiga aspek: sumber daya manusia, program dan proses.

Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus dapat tercapai dengan baik jika salah satu faktor pendukung yaitu guru memiliki kemampuan yang cukup untuk menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini guru adalah orang yang memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan segala sesuatu yang tertuang dalam suatu kurikulum resmi yaitu Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus. Namun berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait dengan kurangnya kompetensi pedagogik guru dalam menerapkan kurikulum 2013. Hal ini dilihat dari beberapa poin permasalahan berikut: 1) Informasi mengenai kurikulum 2013 belum tersampaikan secara optimal kepada guru. Hal ini berdampak pada pemahaman guru mengenai kurikulum 2013. 2) Guru masih mengalami kesulitan dalam merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kriteria kurikulum 2013. 3) Guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum 2013 di kelas, terutama di tingkat pendidikan dasar yang berkaitan dengan pembelajaran tematik; 4) Guru belum sepenuhnya mampu melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa guru memiliki tanggungjawab dalam mengimplementasikan kurikulum maka untuk menunjang semua itu diperlukan sosok guru yang memiliki kualifikasi, kompetensi, serta dedikasi yang tinggi dalam menyelenggarakan tugasnya (Kusnandar, 2007: 40). Menurut Alawiyah (2013), bagaimanapun idealnya kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengaktualisasikan dan mengimplementasikannya, maka kurikulum tidak akan bermakna sama sekali dan pembelajaran tidak akan efektif. Apalagi bagi guru pendidikan khusus, asesmen, program khusus, dan pembelajaran individual merupakan ruh dari Kurikulum 2013 itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya dikembangkan sebuah program kompetensi pedagogik guru dalam implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus.

Metode atau cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya dengan mengadakan seminar, *workshop*, *study group* dan *case discussion*. Seperti yang disampaikan oleh Saryati (2014: 678 – 680) meningkatkan kompetensi pedagogik dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kursus kependidikan, *workshop*, supervisi, dan rapat sekolah. Peningkatan kompetensi pedagogik lainnya juga dapat dilakukan melalui *action research*, *study groups*, *case discussion* dan *lesson study* (Department of Education & Training, 2005: 10). Diperlukan juga peran pemimpin untuk dapat memotivasi guru dan memberikan dorongan untuk mencapai tujuan bersama (Musadad, 2010: 145). Dukungan-dukungan lain yang diperlukan guru seperti dukungan dari pemerintah atau dinas pendidikan dengan melakukan pelatihan, bantuan finansial, mentoring dan evaluasi (Wilson, 2009: 1 – 9).

1.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah kompetensi guru dan implementasi kurikulum 2013 pendidikan khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri Toboali.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana kondisi objektif kompetensi pedagogik guru dalam implementasi kurikulum 2013 pendidikan khusus di lapangan?
- 1.3.2 Bagaimana rumusan program peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam implementasi kurikulum 2013 pendidikan khusus?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat sebuah program peningkatan kompetensi pedagogik bagi guru sekolah luar biasa dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 pendidikan khusus di SLB Negeri Toboali.

1.4.2 Tujuan Khusus

1.4.2.1 Untuk mengetahui kondisi riil tentang kompetensi pedagogik guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pendidikan khusus di sekolah.

1.4.2.2 Untuk membuat rumusan program peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam implementasi kurikulum 2013 pendidikan khusus.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis tentang program peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam implementasi Kurikulum 2013 pendidikan khusus pada guru sekolah luar biasa. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan rumusan program yang sudah disusun dapat menjadi acuan atau rekomendasi bagi sekolah tempat penelitian dan pihak lainnya yang terkait.

1.5.2 Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan:

1.5.2.1 Bagi Guru, penelitian ini akan bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan kompetensi pedagogik guru sehingga dapat membantu guru dalam membuat perencanaan untuk proses belajar mengajar.

1.5.2.2 Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah model sebagai salah satu cara meningkatkan kompetensi guru.